



**PENETAPAN**

Nomor 448/Pdt.P/2023/PA.Jepr

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**XXX bin XXX**, NIK 332007050508760007, tempat dan tanggal lahir, Jepara, 05 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, pendidikan SD, tempat tinggal di RT. 04 RW. 03 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon I**;

**XXX binti XXX**, NIK 3320074303830009, tempat dan tanggal lahir, Jepara, 03 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat tinggal di RT. 04 RW. 03 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon II**;

**XXX bin XXX**, NIK 3320071001840003, tempat dan tanggal lahir, Jepara, 10 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, pendidikan SD, tempat tinggal di RT. 12 RW. 03 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Abdul Ghofur, S.H., Deny Irawan, S.H.**, masing-masing Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "**Abdul Ghofur & Partner**", yang beralamat Kantor di Plaza Shopping Center Jepara (SCJ) Lantai 1 Tengah, Jalan Pattimura, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 340/SK/2024/PA.Jper, tanggal 14 Maret 2024, sebagai **Para Pemohon**;

Halaman 1, Perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 14 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 448/Pdt.P/2023/PA.Jepr, tanggal 15 September 2023 dengan dalil-dalil yang sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 6, huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, poin b. berbunyi sebagai berikut :

*"Permohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih dibawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam **satu permohonan** oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili **salah satu anak** yang dimohonkan dispensasi kawin"*

Oleh karena calon suami dan calon istri dalam permohonan ini masih dibawah usia kawin, maka permohonan ini diajukan bersama-sama dalam satu permohonan.

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak / calon Isteri yang bernama :

Nama	: XXX binti XXX
Tempat,Tgl Lahir	: Jepara, 29 Desember 2006
Agama	: Islam,
Pendidikan	: SMP,
Status	: Belum menikah

Halaman 2, Perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal : RT. 04 RW. 03 Desa XXX, Kecamatan XXX,  
Kabupaten Jepara

3. Bahwa Pemohon III adalah orang tua kandung dari anak / calon Suami yang bernama:

Nama : XXX bin XXX  
Tempat & Tanggal Lahir : Jepara, 30 Januari 2006  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Status : Belum menikah  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal : RT. 12 RW. 03 Desa XXX, Kecamatan XXX,  
Kabupaten Jepara

Bahwa adapun istri Pemohon III / Ibu kandung calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 015/014/III/2024 yang dikeluarkan oleh Petinggi Desa XXX tertanggal 06 Maret 2024;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya dengan anak Pemohon III yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Jepara;
5. Bahwa kedua calon tersebut masih dibawah usia untuk menikah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun demikian, pendapat Para Pemohon / Orang Tua beserta calon suami dan calon istri bahwa perkawinan sangat mendesak untuk dilaksanakan karena calon istri saat ini **dalam keadaan hamil**;
6. Bahwa selain itu dan kedua calon suami dan istri saling mencintai satu sama lain dan ingin segera menikah dan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* ;

Halaman 3, Perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Jepr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena kondisi dan alasan yang mendesak tersebut, para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini ke Pengadilan ;
8. Bahwa sebelumnya para pihak sudah mengajukan permohonan kehendak nikah dan pelaksanaan pencatatan pernikahan namun ditolak oleh di Kantor Urusan Agama ( Kecamatan XXX Kabupaten Jepara ;
9. Bahwa calon istri sudah siap untuk menjadi istri yang baik atau mengurus rumah tangga dengan baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan calon suami sudah bekerja dan siap untuk menjadi Kepala Rumah Tangga ;
10. Bahwa Para Pemohon / orang tua telah merestui rencana pernikahan tersebut dan masing-masing calon suami dan calon istri tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan ada halangan larangan menikah secara hukum, serta tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup berkomitmen dan tanggung jawab membimbing, membantu, mendukung, menguatkan dan memperhatikan kebutuhan ekonomi rumah tangga ;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul diperkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dispensasi nikah kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama XXX XXX dengan XXX binti XXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Para Pemohon;

Bahwa oleh karena Para Pemohon didampingi Kuasa Hukum, Hakim memeriksa identitas dan bukti penyempahan serta Surat Kuasa Khusus terhadap Kuasa Hukum Para Pemohon yang telah memenuhi syarat formal sehingga Kuasa Hukum Para Pemohon dapat mewakili atau mendampingi

Halaman 4, Perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klienanya di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada mereka disarankan menunda pernikahan ini hingga anak Para Pemohon tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap dengan permohonannya dan menyampaikan bahwa mereka tidak pernah berniat untuk menikahkan anak mereka dalam usia dini, namun keadaan dan kondisi anaklah yang menyebabkan mereka terpaksa untuk menikahkan anak mereka demi kebaikan kedua anak tersebut dan anak yang ada dalam kandungannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXX binti XXX kenal dan menjalin hubungan dengan XXX bin XXX **dan telah melakukan hubungan badan hingga XXX binti XXX saat ini dalam keadaan hamil;**
- Bahwa XXX binti XXX ingin menikah dengan XXX bin XXX bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa XXX binti XXX berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa XXX binti XXX tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan XXX binti XXX dengan XXX bin XXX;
- Bahwa XXX binti XXX sudah siap untuk menikah dengan XXX bin XXX dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon III bernama XXX bin XXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5, Perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX bin XXX kenal dan menjalin hubungan dengan XXX **dan telah melakukan hubungan badan hingga XXX binti XXX saat ini dalam keadaan hamil;**
- Bahwa XXX bin XXX ingin menikah dengan XXX binti XXX karena XXX bin XXX menyukai XXX binti XXX;
- Bahwa XXX bin XXX berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan XXX bin XXX dengan XXX binti XXX;
- Bahwa XXX bin XXX **bekerja sebagai tukang kayu dengan penghasilan rata-rata setiap hari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);**
- Bahwa XXX bin XXX bersungguh-sungguh ingin menikah dengan XXX binti XXX berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

## A. Surat

1. **Asli** Surat Penolakan Pernikahan Nomor ND00163320071032024, tanggal 06 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 332007050508760007, tanggal 10 Maret 2023 atas nama XXX (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320074303830009, tanggal 27 Agustus 2012 atas nama XXX (Pemohon II), telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 33200776912060001, tanggal 04 Januari 2024 atas nama XXX, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Halaman 6, Perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Jepr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3320072703070003 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kabupaten Jepara** tanggal 12 Juni 2017, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6275/IST/2007 an. XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten **Jepara**, tanggal 30 Maret 2007, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320071001840003, tanggal 19 Agustus 2022 atas nama XXX (Pemohon III), telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320073001080001, tanggal 22 Mei 2023 atas nama **XXX**, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 015/014/III/2024, yang dikeluarkan oleh Petinggi XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara, tanggal 06 Maret 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1121/2006 an. **XXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten **Jepara**, tanggal 02 Maret 2006, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 4104/III/2024, dilampiri Hasil Pemeriksaan Laboratorium, an. **XXX dan XXX**, yang dikeluarkan oleh Puskesmas XXX, tanggal 06 Maret 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

Halaman 7, Perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **Asli** Surat Pernyataan Komitmen dari orang tua calon Pengantin **perempuan**, tanggal 05 Maret 2024, yang dibubuhi meterai cukup (bukti P.12);
13. **Asli** Surat Pernyataan Komitmen dari orang tua calon Pengantin **laki-laki**, tanggal 05 Maret 2024, yang dibubuhi meterai cukup (bukti P.13);
14. **Asli** Surat Rekomendasi Nomor 463/P2TP2A/064, yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara, tanggal 21 Maret 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinastzegel (bukti P.14);

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, agama Islam, umur 54 Tahun, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 03 RW. 02 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara;

Saksi adalah kakak ipar Pemohon I. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang belum berumur 19 Tahun sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami bernama XXX bin XXX;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II kenal dan menjalin hubungan dengan calon suaminya dan keduanya **telah melakukan hubungan badan** hingga anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX binti XXX saat ini dalam keadaan **hamil**;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai tukang kayu dengan penghasilan rata-rata setiap hari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX binti XXX ingin menikah dengan calon suaminya bernama XXX bin XXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;

Halaman 8, Perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya (anak Pemohon III) berstatus belum pernah menikah;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
  - Bahwa Para Pemohon sudah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon;
2. **SAKSI 2**, agama Islam, umur 56 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 05 RW. 01 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara;

Saksi adalah paman Pemohon I. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang belum berumur 19 Tahun sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami bernama XXX bin XXX;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II kenal dan menjalin hubungan dengan calon suaminya dan keduanya **telah melakukan hubungan badan** hingga anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX binti XXX saat ini dalam keadaan **hamil**;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai tukang kayu dengan penghasilan rata-rata setiap hari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX binti XXX ingin menikah dengan calon suaminya bernama XXX bin XXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya (anak Pemohon III) berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon sudah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon;

Halaman 9, Perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon didampingi Kuasa Hukum, maka Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan surat kuasa Para Pemohon terhadap Kuasa Hukumnya, untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mewakili kepentingan hukum Para Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Halaman 10, Perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon, maka Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2013 (halaman 70 dan 71), serta Pasal 3 ayat 2 huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta Kuasa Hukum Para Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Para Pemohon dapat mewakili atau mendampingi Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada

Halaman 11, Perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 6, huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, poin b. dinyatakan bahwa *"Pemohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih dibawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam **satu permohonan** oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili **salah satu anak** yang dimohonkan dispensasi kawin"*, dan oleh karena calon suami dan calon istri dalam permohonan ini masih dibawah usia 19 Tahun atau usia yang dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan, maka permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran tersebut di atas sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX binti XXX ingin segera menikah dengan anak Pemohon III bernama XXX bin XXX, untuk itu Para Pemohon telah mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan **tersebut** karena anak Para Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, sementara hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX binti XXX dengan anak Pemohon III bernama XXX bin XXX sudah melanggar larangan agama karena keduanya **sudah melakukan hubungan badan** hingga anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam **keadaan hamil**;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon bernama XXX dan XXX bin XXX;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon, tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan Hakim menyarankan kepada Para Pemohon agar menunda

Halaman 12, Perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Jepr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak Para Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX binti XXX menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan anak Pemohon III bernama XXX bin XXX atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan serta XXX binti XXX sudah siap menjadi seorang istri dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa anak Pemohon III bernama XXX bin XXX menyatakan bahwa ia bersungguh-sungguh ingin menikahi XXX binti XXX serta berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (**P.1 s.d P.14**) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 (Asli Surat Penolakan Pernikahan)** merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX karena umur anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.2, P.3, P.4 dan P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga)** atas nama **Pemohon I, Pemohon II dan XXX**, merupakan Fotokopi dari akta autentik autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan

Halaman 13, Perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan perkara ini dimana isinya RT. 04 RW. 03 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama **XXX** merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXX** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, yang lahir pada tanggal **29 Desember 2006** dan saat ini berumur **17 tahun 3 bulan**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** dan **P.8** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama **XXX dan XXX**, merupakan Fotokopi dari akta autentik autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan **XXX dan XXX** saat ini terdata sebagai penduduk pada RT. 12 RW. 03 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.9** (Fotokopi Surat Keterangan Ghaib) atas nama **Siti Aisah**, telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan isti Pemohon III bernama **Siti Aisah** (ibu kandung calon pengantin laki-laki) saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah

Halaman 14, Perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Jepr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.10** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama **XXX**, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXX** adalah anak dari pasangan suami istri bernama **XXX** dan **Siti Aisah**, yang lahir pada tanggal **30 Januari 2006** dan saat ini berumur **18 tahun 1 bulan 21 hari**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.11** (Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin) atas nama **XXX** dan **XXX**, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXX** saat ini dalam keadaan **hamil** serta **XXX** dan **XXX** saat ini dalam keadaan sehat. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.12** dan **P.13** (**Asli** Surat Pernyataan Komitmen kedua orang tua calon pengantin), telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Komitmen kedua orang tua calon pengantin untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.14** (**Asli** Surat Rekomendasi dari Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara), telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana

Halaman 15, Perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Pemohon telah mendapat rekomendasi dari Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon serta pengakuan Para Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa **XXX** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, yang lahir pada tanggal **29 Desember 2006** dan saat ini berumur **17 tahun 3 bulan**;
- Bahwa **XXX** adalah anak dari pasangan suami istri bernama **XXX (Pemohon III)** dan Siti Aisah, yang lahir pada tanggal **30 Januari 2006** dan saat ini berumur **18 tahun 1 bulan 21 hari**;
- Bahwa Istri Pemohon III bernama Siti Aisah sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa hubungan XXX binti XXX dengan XXX bin XXX sudah sangat dekat dan **telah melakukan hubungan badan** hingga XXX binti XXX hamil;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX binti XXX dan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXX bin XXX ingin menikah dengan karena keduanya suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 16, Perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Jepr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX binti XXX dan XXX bin XXX berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa antara XXX binti XXX dengan XXX bin XXX tidak ada hubungan darah atau sesuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai tukang kayu dengan penghasilan rata-rata setiap hari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kedua calon mempelai dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin telah berkomitmen untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah;
- Bahwa Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara telah memberi rekomendasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX adalah beralasan, karena anak Para Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan

Halaman 17, Perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Jepr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Para Pemohon untuk menikahkan XXX binti XXX dengan XXX bin XXX adalah atas persetujuan XXX binti XXX, bukan atas paksaan Para Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu XXX binti XXX sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya **dan keduanya telah melakukan hubungan badan hingga XXX binti XXX hamil**;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan yang dilarang agama, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat **dan keduanya telah melakukan hubungan badan hingga XXX binti XXX hamil** serta keduanya ingin segera menikah, Para Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Para Pemohon meskipun usia anak Para Pemohon belum cukup;

Menimbang, bahwa meski pernikahan dibawah umur merupakan hal yang sebaiknya dihindari karena dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat, akan tetapi dilain sisi hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya **dan**

Halaman 18, Perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah melakukan hubungan badan hingga XXX binti XXX hamil, sehingga jika keduanya dinikahkan atau tidak dinikahkan sama-sama mendatangkan mudharat, maka Hakim mengutip *kaidah fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

" اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا  
بارتكاب اخفهما "

Yang artinya :

**" Apabila berXXX dua mafsadah/mudharat, maka dipelihara (ditolak) mudharat yang paling besar dengan melakukan mudharat yang lebih ringan "**

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih di atas, maka Hakim memandang lebih besar mudharatnya jika keduanya tidak segera dinikahkan, oleh karena itu Hakim memandang lebih baik jika keduanya segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa XXX binti XXX dan XXX bin XXX ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa XXX binti XXX menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Halaman 19, Perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa XXX bin XXX sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, maka menurut Hakim, calon suami bernama XXX bin XXX dapat mengarungi kehidupan rumah tangga bersama XXX binti XXX dan punya kemauan untuk bekerja yang diharapkan dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara XXX binti XXX dan XXX bin XXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim mengabulkan **permohonan Para Pemohon** dengan **memberi dispensasi** kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX binti XXX **untuk menikah** dengan calon suaminya yakni anak Pemohon III bernama XXX bin XXX;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angkat 3 menurut hakim bukanlah kapasitas pengadilan untuk memerintahkan pihak Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan pencatatan pernikahan tersebut, karena itu sudah menjadi kewenangan Kantor Urusan Agama, oleh karena itu petitum angka 3 tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 20, Perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Jepr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXX binti XXX** untuk menikah dengan anak Pemohon III bernama **XXX bin XXX**;
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Jepara pada hari **Kamis**, tanggal **21 Maret 2024 M.** bertepatan dengan tanggal **10 Ramadhan 1445 H.** oleh **Ayeb Soleh, S.H.I.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **Darsono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasa Para Pemohon;

Hakim,

ttd

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Darsono, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya PNB	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp	<b>235.000,00</b>

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Jepara, 21 Maret 2024  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

Ha

**Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

